



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 085242457902

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Tenaga Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi STR yang masih berlaku
2. Fotokopi Ijazah Profesi
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek
4. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
6. Pas Photo 4x6
7. Fotokopi Surat Izin Praktik Sebelumnya (apabila ada)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
9. SK Pemnempatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem SiCantik Cloud atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara
2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan Tim Teknis untuk diberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis
4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem SiCantik Cloud
5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas Front Office

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 085242457902

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari

1. Senin - Kamis dan Sabtu : 07.30 - 13.30
2. Jumat : 07.30 - 11.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan

- a. Pemohon dapat Langsung Ke Kantor DPMPTSP Selama Jam Pelayanan
- b. Pengaduan dapat dilakukan Melalui :
 1. Email :
 2. Website :
 3. Telp :
 4. SMS Pengaduan :
- c. Waktu Penyelesaian Aduan 3 x 8 Jam Hari Kerja
- d. Tingkat Lanjut Penanganan Aduan, Saran dan Masukan adalah:
 1. Verifikasi Aduan
 2. Mediasi
 3. Koordinasi dan cek lokasi
 4. Sanksi